



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mario Aji Bachtiar Bin Mursi
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cikerut RT 001 RW 007 Kel. Karang Asem Kec. Cibeber Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mario Aji Bachtiar Bin Mursi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., Sunardi, S.H., M.H., Fendi Hari Wijaya, S.H., Rojak, S.H., dan Latifah, S.HI., Kesemuanya adalah Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN) yang beralamat di Karundang Kolektor No.044 RT044 RW05 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang- Banten, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 15.B/LBH SIKAP BANTEN/PID-SUS/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 277/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR Bin MURSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR Bin MURSI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan)** Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla.
 - 1 (satu) linting berisi diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 1.37 gram.
 - Sebuah bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam.
 - 1 (satu) Buah HP merek Realme.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARIO AJI BACHTIAR bin MURSI bersama dengan MUHAMAD RIFA'I bin NURSAMAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di bawah sebuah batu tepatnya di Taktakan Kota Serang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursornya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TUHI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMAD RIFAI bin NURSAMAN lalu Sdr. TUHI (DPO) memberikan uangnya kepada Saksi MUHAMAD RIFAI lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi MUHAMAD RIFAI menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Sdr. TUHI (DPO) memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Saksi MUHAMAD RIFAI bertemu dengan Terdakwa dan memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG bernama Bad Wolf seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah uang dikirim tidak ada respon, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FERI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi Saksi MUHAMAD RIFAI dan memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi MUHAMAD RIFAI menyanggupinya, kemudian Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis Tembakau Gorila melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi MUHAMAD RIFAI sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), lalu Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa pergi ke tempat jasa transfer daerah Seruni Kota Cilegon untuk membayar pembelian narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan arahan berupa maps (peta) lokasi pengambilan pesanan narkoba jenis tembakau gorilla lalu Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa pergi menuju arah tersebut yaitu didaerah Taktakan Kota Serang, sesampainya disana sekira pukul 20.45 WIB Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa menemukan pesannya yaitu 1 (satu) paket plastic bening berisi narkoba jenis tembakau gorilla di bawah sebuah batu, lalu Saksi MUHAMAD RIFAI pulang bersama Terdakwa ke rumah Saksi MUHAMAD RIFAI yaitu di Link.Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan setelah Saksi MUHAMAD RIFAI sesampainya dirumah, Terdakwa ambil sedikit narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dan dibuat menjadi 2 (dua) linting, 1(satu) linting digunakan oleh Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa sampai habis sedangkan 1(satu) linting lagi Terdakwa simpan dibungkus Rokok Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) paket berisi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMAD RIFAI dan disimpan didompet warna hitam dan yang sebagian lagi Terdakwa campur dengan 1 (satu) batang tembakau rokok Gudang Garam surya sehingga terlihat banyak, setelah tercampur Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk Sdr. FERI (DPO) lalu Terdakwa masukan ke dalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya, sekira Pukul 21.30 WIB Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa pergi menuju Kampung Cigodag Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon untuk menyimpan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis tembakau gorilla pesanan Sdr. TUHI (DPO). kemudian Saksi MUHAMAD RIFAI mengirimkan Maps dan Foto lokasi pengambilan Narkoba jenis Tembakau Gorilla kepada Sdr. TUHI (DPO) lalu Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa pergi ke Jl. Rajawali Blok D20 No.07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota. Cilegon untuk menyerahkan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis tembakau gorilla pesanan Sdr. FERI (DPO) sekaligus mengambil uangnya sebesar

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sesampainya dipinggir jalan tepatnya di Jl.Rajawali Blok D20 No.07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sekira Pukul 22.00 WIB datang beberapa orang yang menggunakan baju preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Cilegon dan mengamankan Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) linting berisi narkotika jenis tembakau gorilla didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa serta sebuah Handphone merk Realme yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) plastic klip bening Narkotika jenis tembakau gorila didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) Buah HP merek Vivo yang disita dari Saksi MUHAMAD RIFAI kemudian Saksi MUHAMAD RIFAI dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Nomor Lab : 0178/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si. Apt, Dwi Hernanto, ST menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9342 gram Positif (+) mengandung 4-Fluoro MDMB-BUTINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan R.I No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang.

Terdakwa bukanlah pasien dari ketergantungan obat-obat terlarang.

---- Perbuatan terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR bin MURSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR bin MURSI** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Rajawali Blok D20 No. 07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi AKBAR SURYALAGA, SH dan Saksi TEGUH AMBAR DP, SH yang keduanya adalah Anggota Satreskrim Narkoba Polres Cilegon telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi AKBAR, Saksi TEGUH beserta Tim melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang lelaki yang akan melakukan transaksi narkoba jenis tembakau gorilla berikut dengan ciri-cirinya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jl.Rajawali Blok D20 No.07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Saksi AKBAR dan Saksi TEGUH melihat 2 (dua) orang lelaki dengan ciri – ciri informasi yang sesuai lalu Saksi AKBAR dan Saksi TEGUH menghampiri dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi MUHAMAD RIFAI bin NURSAMAN kemudian dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) linting berisi narkoba jenis tembakau gorilla didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa serta sebuah Handphone merk Realme yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Narkoba jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) plastic klip bening Narkoba jenis tembakau gorila didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) Buah HP merk Vivo yang disita dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMAD RIFAI bin NURSAMAN berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna dilakukan proses lebih lanjut

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Nomor Lab : 0178/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si. Apt, Dwi Hernanto, ST menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9342 gram Positif (+) mengandung 4-Fluoro MDMA-BUTINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang.

Terdakwa bukanlah pasien dari ketergantungan obat-obat terlarang.

--- Perbuatan terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR bin MURSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR bin MURSI** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Rajawali Blok D20 No. 07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi AKBAR SURYALAGA, SH dan Saksi TEGUH AMBAR DP, SH yang keduanya adalah Anggota Satreskrim Narkoba Polres Cilegon telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB di daerah Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon sering terjadi transaksi narkotika kemudian Saksi AKBAR, Saksi TEGUH beserta Tim melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan mendapatkan informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang lelaki yang akan melakukan transaksi narkotika jenis tembakau gorilla berikut dengan ciri-cirinya selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pinggir jalan tepatnya di Jl.Rajawali Blok D20 No.07 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Saksi AKBAR dan Saksi TEGUH. melihat 2 (dua) orang lelaki dengan ciri – ciri informasi yang sesuai lalu Saksi AKBAR dan Saksi TEGUH menghampiri dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi MUHAMAD RIFAI bin NURSAMAN kemudian dilakukan penggeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorilla dan 1 (satu) linting berisi narkotika jenis tembakau gorilla didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa serta sebuah Handphone merk Realme yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Tembakau Gorila, 2 (dua) plastic klip bening Narkotika jenis tembakau gorilla didalam dompet warna hitam dan 1 (satu) Buah HP merk Vivo yang disita dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi MUHAMAD RIFAI bin NURSAMAN berikut barang bukti di bawa ke Polres Cilegon guna dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Nomor Lab : 0178/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si. Apt, Dwi Hernanto, ST menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9342 gram Positif (+) mengandung 4-Fluoro MDMB-BUTINACA terdaftar dalam golongan I nomor Urut 177 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan R.I No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang. Terdakwa bukanlah pasien dari ketergantungan obat-obat terlarang.

---- Perbuatan terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR bin MURSI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes R.I No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKBAR SURYALAGA, S.H dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bawah sebuah batu tepatnya di pinggir jalan di Jalan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama MUHAMAD RIFA'I bin NURSAMAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel. Kedaleman Kec. Cibeber sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa Setelah dapat informasi, kami langsung melapor ke pimpinan, lalu bersama-sama kami melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di pinggir jalan di Jalan Rajawali Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon saksi bersama Team melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sehingga kami menghampiri, sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan kami menemukan barang bukti 1 (satu) paket Plastik Klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisidi duga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu) linting berisi di duga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 1,37 gram ;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla itu ditemukan didalam dompet warna hitam .
- Bahwa Pengakuan para Terdakwa mereka mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII";
- Bahwa dari pengakuannya membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi MUHAMAD RIFAI sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla itu dibawa terdakwa pulang, lalu dibagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) paket kecil dipakai bersama, 1 (satu) paket disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO).
- Bahwa selain Narkotika jenis Tembakau Gorilla juga ikut disita bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa serta sebuah Handphone merk Realme ;
- Bahwa rencananya tembakau gorilla tersebut oleh Para Terdakwa mau dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket berisi narkotika jenis tembakau

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



gorilla pesanan Sdr. FERI (DPO) dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari Pengakuan para terdakwa sebelumnya sudah menggunakan 1 (satu) paket kecil secara bersama-sama ;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut bukan untuk sebuah penelitian dalam ilmu pengetahuan ;
- Bahwa menurut Pengakuan Para terdakwa, ia mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dari melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli tembakau gorilla ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **TEGUH AMBAR, S.H** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bawah sebuah batu tepatnya di pinggir jalan di Jalan Rajawali Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama MUHAMAD RIFA'I bin NURSAMAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kel. Kedaleman Kec. Cibeber sering terjadi transaksi Narkoba ;
- Bahwa Setelah dapat informasi, kami langsung melapor ke pimpinan, lalu bersama-sama kami melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, tepatnya di pinggir jalan di Jalan Rajawali Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon saksi bersama Team melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sehingga kami menghampiri, sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan kami menemukan barang bukti 1 (satu) paket Plastik Klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisidi duga Narkotika jenis Tembakau Gorilla, 1 (satu)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



linting berisi di duga narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 1,37 gram ;

- Bahwa Narkoba jenis Tembakau Gorilla itu ditemukan didalam dompet warna hitam .
 - Bahwa Pengakuan para Terdakwa mereka mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Gorilla melalui akun melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII";
 - Bahwa dari pengakuannya membeli Narkoba jenis Tembakau Gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran sedang dengan seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi MUHAMAD RIFAI sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
 - Bahwa Narkoba jenis Tembakau Gorilla itu dibawa terdakwa pulang, lalu dibagi menjadi 3 (tiga) paket kecil, 1 (satu) paket kecil dipakai bersama, 1 (satu) paket disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO).
 - Bahwa selain Narkoba jenis Tembakau Gorilla juga ikut disita bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa serta sebuah Handphone merk Realme ;
 - Bahwa rencananya tembakau gorilla tersebut oleh Para Terdakwa mau dipakai bersama-sama dan 1 (satu) paket berisi narkoba jenis tembakau gorilla pesenan Sdr. FERI (DPO) dijual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari Pengakuan para terdakwa sebelumnya sudah menggunakan 1 (satu) paket kecil secara bersama-sama ;
 - Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut;
 - Bahwa Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut bukan untuk sebuah penelitian dalam ilmu pengetahuan ;
 - Bahwa menurut Pengakuan Para terdakwa, ia mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut dari melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" ;
 - Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli tembakau gorilla ;
- 1** Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMMAD RIFAI Bin NURSAMAN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa ini ;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan saksi telah ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bawah sebuah batu tepatnya di pinggir jalan di Jalan Rajawali Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa juga memesan dari orang lain ;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG bernama Bad Wolf seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah uang dikirim tidak ada respon, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FERI menghubungi Saksi dan memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi menyanggupinya, kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang Saksi dan Terdakwa beli seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi MUHAMAD RIFAI sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat jasa transfer daerah Seruni Kota Cilegon untuk membayar pembelian narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan arahan berupa maps (peta) lokasi pengambilan pesanan narkotika jenis tembakau gorilla lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arahan tersebut yaitu didaerah Taktakan Kota Serang, sesampainya disana sekira pukul 20.45 WIB Saksi dan Terdakwa menemukan pesanannya yaitu 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla di bawah sebuah batu.

- Bahwa Saksi pulang bersama Terdakwa ke rumah Saksi yaitu di Link.Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan setelah Saksi sesampainya dirumah, Terdakwa ambil sedikit narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dan dibuat menjadi 2 (dua) linting, 1 (satu) linting digunakan oleh Saksi dan Terdakwa sampai habis, sedangkan 1 (satu) linting lagi Terdakwa simpan dibungkus Rokok Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) paket berisi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi dan disimpan didompet warna hitam dan yang sebagian lagi Terdakwa campur dengan 1 (satu) batang tembakau rokok Gudang Garam surya sehingga terlihat banyak, setelah tercampur Saksi dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk Sdr. FERI (DPO) ;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil dijual seharga Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Terdakwa belum tahap kecanduan, hanya untuk rilek saja ;
 - Bahwa saksi Belum lama menggunakan Narkotika tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;
 - Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dari melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSI" ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa pernah diperiksa oleh Polisi penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bawah sebuah batu tepatnya di pinggir jalan di Jalan Rajawali Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, Terdakwa bersama Muhamad Rifai ditangkap oleh petugas kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Rifai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Rifai juga memesan dari orang lain ;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhamad Rifai menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG bernama Bad Wolf seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah uang dikirim tidak ada respon, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FERI menghubungi Saksi Muhamad Rifai dan memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai menyanggupinya, kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rifai membeli 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang Terdakwa dan saksi Muhamad Rifai beli seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa pergi ke tempat jasa transfer daerah Seruni Kota Cilegon untuk membayar pembelian narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan arahan berupa maps (peta) lokasi pengambilan pesanan narkotika jenis tembakau gorilla lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju arahan tersebut yaitu didaerah Taktakan Kota Serang, sesampainya disana sekira pukul 20.45 WIB Saksi dan Terdakwa menemukan pesannya yaitu 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla di bawah sebuah batu.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rifai ke rumah Saksi Muhamad Rifai yaitu di Link.Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan setelah Saksi sesampainya dirumah, Terdakwa ambil sedikit narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dan dibuat menjadi 2 (dua) linting, 1 (satu) linting digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhamad

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Rifai sampai habis, sedangkan 1 (satu) linting lagi Terdakwa simpan dibungkus Rokok Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) paket berisi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi Muhamad Rifai dan disimpan didompet warna hitam dan yang sebagian lagi Terdakwa campur dengan 1 (satu) batang tembakau rokok Gudang Garam surya sehingga terlihat banyak, setelah tercampur Saksi dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk Sdr. FERI (DPO) ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil dijual seharga Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa belum tahap kecanduan, hanya untuk rileks saja ;
- Bahwa Terdakwa belum lama menggunakan Narkoba tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau berwenang untuk memiliki Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Gorilla tersebut dari melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRINomor Lab : 0178/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga Narkoba jenis Tembakau Gorilla.
2. 1 (satu) linting berisi diduga narkoba jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 1.37 gram.
3. Sebuah bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam.
4. 1 (satu) Buah HP merek Realme.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Tembakau Gorilla ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bawah sebuah batu tepatnya di pinggir jalan di Jalan Rajawali



Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, Terdakwa bersama Muhamad Rifai ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Rifai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhamad Rifai juga memesan dari orang lain ;
- Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhamad Rifai menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG bernama Bad Wolf seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah uang dikirim tidak ada respon, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FERI menghubungi Saksi Muhamad Rifai dan memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai menyanggupinya, kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Rifai membeli 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla ;
- Bahwa Narkotika jenis Tembakau Gorilla yang Terdakwa dan saksi Muhamad Rifai beli seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa pergi ke tempat jasa transfer daerah Seruni Kota Cilegon untuk membayar pembelian narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan arahan berupa maps (peta) lokasi pengambilan pesanan narkotika jenis tembakau gorilla lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju arahan tersebut yaitu didaerah Taktakan Kota Serang, sesampainya disana sekira pukul 20.45 WIB Saksi dan Terdakwa menemukan pesannya yaitu 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla di bawah sebuah batu.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rifai ke rumah Saksi Muhamad Rifai yaitu di Link.Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan setelah Saksi sesampainya dirumah, Terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil sedikit narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dan dibuat menjadi 2 (dua) linting, 1 (satu) linting digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhamad Rifai sampai habis, sedangkan 1 (satu) linting lagi Terdakwa simpan dibungkus Rokok Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) paket berisi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi Muhamad Rifai dan disimpan didompet warna hitam dan yang sebagian lagi Terdakwa campur dengan 1 (satu) batang tembakau rokok Gudang Garam surya sehingga terlihat banyak, setelah tercampur Saksi dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk Sdr. FERI (DPO) ;

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket kecil dijual seharga Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa belum tahap kecanduan, hanya untuk rileks saja ;
- Bahwa Terdakwa belum lama menggunakan Narkotika tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut dari melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ; Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa", yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya "*naturalijk persoonen*".

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwakan melakukan perbuatan pidana, berkenaan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama MARIO AJI BACHTIAR Bin MURSI yang menjalani pemeriksaan sebagai Terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Penuntut Umum dan setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum secara jelas, tegas dan runtut serta saling berkesinambungan. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa Terdakwa dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi di bawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter atau daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana. Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagai subyek hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di bawah sebuah batu tepatnya di pinggir jalan di Jalan Rajawali Blok D20 No.07 Lel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, Terdakwa bersama Muhamad Rifai ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Rifai;

Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhamad Rifai menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Sdr. TUHI memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG bernama Bad Wolf seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah uang dikirim tidak ada respon, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FERI menghubungi Saksi Muhamad Rifai dan memesan Narkotika jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai menyanggupinya, kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa pergi ke tempat jasa transfer daerah Seruni Kota Cilegon untuk membayar pembelian narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan arahan berupa maps (peta) lokasi pengambilan pesanan narkotika jenis tembakau gorilla lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju arahan tersebut yaitu didaerah Taktakan Kota Serang, sesampainya disana sekira pukul 20.45 WIB Saksi dan Terdakwa menemukan pesannya yaitu 1 (satu) paket plastic bening berisi narkotika jenis tembakau gorilla di bawah sebuah batu.

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rifai ke rumah Saksi Muhamad Rifai yaitu di Link.Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan setelah Saksi sesampainya dirumah, Terdakwa ambil sedikit narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dan dibuat menjadi 2 (dua) linting, 1 (satu) linting digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhamad Rifai sampai habis, sedangkan 1 (satu) linting lagi Terdakwa simpan dibungkus Rokok Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) paket berisi narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi Muhamad Rifai dan disimpan didompet warna hitam dan yang sebagian lagi Terdakwa campur dengan 1 (satu) batang tembakau rokok Gudang Garam surya sehingga terlihat banyak, setelah tercampur Saksi dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk Sdr. FERI (DPO) ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah atau berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan bukti surat yang disampaikan oleh Penuntut umum maka perbuatan Terdakwa membeli narkoba berupa tembakau gorilla dan kemudian menjualnya kepada saudara Tuhi dan Feri, dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi daripada unsur ini dan dapatlah dikwalifisir sebagai orang yang membeli, menjual narkoba golongan ;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. TUHI memesan Narkoba jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhamad Rifai; Bahwa Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhamad Rifai menghubungi Terdakwa memberitahu bahwa Sdr. TUHI memesan Narkoba jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyanggupinya setelah itu Terdakwa memesan Narkoba jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG bernama Bad Wolf seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setelah uang dikirim tidak ada respon, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Sdr. FERi menghubungi Saksi Muhamad Rifai dan memesan Narkoba jenis Tembakau Gorilla seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai menyanggupinya, kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis Tembakau Gorilla melalui akun IG "HISTORY OFF KONEKSIII" sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis tembakau gorilla seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Muhamad Rifai sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Saksi Muhamad Rifai dan Terdakwa pergi ke tempat jasa transfer daerah Seruni Kota Cilegon untuk membayar pembelian narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapatkan arahan berupa maps (peta) lokasi pengambilan pesanan narkoba jenis tembakau gorilla lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju arahan tersebut yaitu didaerah Taktakan Kota Serang, sesampainya disana sekira pukul 20.45 WIB Saksi dan Terdakwa menemukan pesannya yaitu 1 (satu) paket plastic bening berisi narkoba jenis tembakau gorilla di bawah sebuah batu.

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhamad Rifai ke rumah Saksi Muhamad Rifai yaitu di Link.Karang Anyar Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dan setelah Saksi sesampainya dirumah, Terdakwa ambil sedikit narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dan dibuat menjadi 2 (dua) linting, 1 (satu) linting digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhamad Rifai sampai habis, sedangkan 1 (satu) linting lagi Terdakwa simpan dibungkus Rokok Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) paket berisi narkoba jenis tembakau gorilla tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian Terdakwa berikan kepada Saksi Muhamad Rifai dan disimpan didompet warna hitam dan yang sebagian lagi Terdakwa campur dengan 1 (satu) batang tembakau rokok Gudang Garam surya sehingga terlihat banyak, setelah tercampur Saksi dan Terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket yaitu 1 (satu) paket untuk Sdr. TUHI (DPO) dan 1 (satu) paket lagi untuk Sdr. FERI (DPO) ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka diketahui jika Terdakwa dan Saksi Muhamad Rifai telah saling bersepakat dan bekerjasama agar dapat terwujudnya suatu tindak pidana, sehingga Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi dan karenanya telah pula terbukti :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum/Terdakwa dalam Nota pembelaannya pada pokoknya sependapat dengan pandangan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, namun keberatan dengan tuntutan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai suatu keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla.
- 1 (satu) liting berisi diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 1.37 gram.
- Sebuah bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam.
- 1 (satu) Buah HP merek Realme.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR Bin MURSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIO AJI BACHTIAR Bin MURSI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis Tembakau Gorilla.
 - 1 (satu) linting berisi diduga narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat kotor 1.37 gram.
 - Sebuah bekas bungkus Rokok Surya Gudang Garam.
 - 1 (satu) Buah HP merek Realme.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum. , Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Haryati, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rm. Yudha Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Haryati, SH. MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN SRG